

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Siagian (2003;2) administrasi didefinisikan sebagai kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Suatu organisasi akan berjalan dengan baik dan lancar dalam mencapai tujuan jika didukung dengan berbagai potensi, dan juga pengelolaan sumberdaya-sumberdaya organisasi secara benar.

Sebuah organisasi merupakan sebuah wadah bagi orang-orang didalamnya untuk mencapai tujuan dengan segala sumberdaya nya yang bersifat terbatas, untuk itu sangat diperlukan kegiatan manajerial untuk mengatur sumberdaya-sumberdaya yang terbatas tersebut dan bagaimana tujuan-tujuan organisasi tersebut bias tercapai.

Manajemen mencakup kegiatan untuk mencapai tujuan, dilakukan oleh individu-individu yang menyumbangkan upaya-upaya nya yang terbaik melalui tindakan-tindakan yang ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang harus mereka lakukan, menetapkan cara melakukannya, memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan mengukur efektivitas dari usaha-usaha mereka.

Dalam pelaksanaanya dibutuhkan sebuah Pengawasan, sehingga usaha-usaha yang dilakukan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. pengawasan

adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Indonesia merupakan salah satu Negara di dunia yang memiliki banyak penduduk dan wilayah kekuasaan yang luas. Negara Republik Indonesia mempunyai tujuan yang sangat mulia sebagaimana yang terdapat dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi, “kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia”. Maka dengan begitu Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi semua masyarakat nya, sesuai dengan kaidah dan pedoman dari Undang-Undang Dasar 1945 diatas dan Pancasila.

Dalam hal ini pemberian Perlindungan Konsumen didalam ruang lingkup pangan Terhadap masyarakat tanggung jawab dari sebuah Negara, Negara Indonesia sendiri memiliki lembaga yang bertugas dalam menjalankan atau melaksanakan Pengawasan terhadap peredaran pangan yang beredar di tengah masyarakat agar mereka merasa aman terhadap makanan yang beredar dilingkungan mereka. Yang mempunyai tugas dalam hal ini adalah Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM). Dengan adanya lembaga atau instansi tersebut maka masyarakat indonesia akan lebih merasa aman dan terlindungi.

Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa makan dan minum yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, maka manusia tidak akan produktif dalam

melakukan aktivitasnya. Masalah pangan menyangkut pula kepada keamanan, keselamatan dan kesehatan manusia, baik jasmani maupun rohani. Pemerintah sangat memperhatikan agar pangan atau makanan dapat tersedia dengan cukup keseluruh pelosok tanah air. Sehingga semua lapisan konsumen dapat menjangkau dan mampu membeli produk makanan tersebut.

Salah satu hak konsumen adalah rasa keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Keamanan makanan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam konsumsi sehari-hari. Dengan demikian makanan sesungguhnya selain tersedia dalam jumlah yang cukup, harga yang terjangkau, juga harus memenuhi persyaratan lain, yaitu sehat, aman dan halal. Oleh karena itu terlebih dahulu makanan tersebut harus dipastikan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Artinya pangan tidak boleh mengandung bahan yang berbahaya yang dapat mengganggu keselamatan jiwa manusia. Pengawasan pangan merupakan kegiatan pengaturan wajib oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan menjamin bahwa semua produk pangan sejak produksi, penanganan, penyimpanan, pengolahan dan distribusi adalah aman, layak dan sesuai untuk dikonsumsi manusia, memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan, dan telah diberi label dengan jujur, dan tepat sesuai hukum yang berlaku.

UU Nomor 7 Tahun 1996 pasal 3 tentang Pangan juga menegaskan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pangan yang bertujuan untuk :

1. Tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia.
2. Terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab

3. Terwujudnya tingkat kecukupan pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Indonesia menganut *Multiple Agency System* (system berbagai lembaga) dalam pengorganisasian pengawasan mutu pangan. Pengawasan dilakukan secara sektoral dan terpecah-pecah oleh lembaga-lembaga Nasional, Provinsi, dan daerah/*local*. Salah satunya adalah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru. Badan pengawasan obat dan makanan atau disingkat BPOM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat, kosmetik, dan pangan diseluruh wilayah Indonesia agar produk-produk yang tidak layak konsumsi atau tidak memenuhi standar beredar di Indonesia. Maka dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Badan Pengawas Obat dan Makanan menyelenggarakan fungsi yang mencakup *full spectrum* berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standarisasi
2. Lisensi dan sertifikasi dibidang farmasi berdasarkan cara-cara produksi yang baik
3. Evaluasi produk sebelum diizinkan edar
4. Pos marketing vigilance termasuk sampling dan pengujian laboratorium, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, penyidikan dan penegakan hukum
5. Pre-review dan pasca-audit iklan dan promosi produk
6. Riset terhadap pelaksanaan kebijakan pengawasan obat dan makanan
7. Komunikasi, informasi, dan edukasi masyarakat termasuk peringatan publik (*public warning*)

Berdasarkan keputusan kepala badan POM RI NO. 05018/SK KBPOM tanggal 17 Mei 2001 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis dilingkungan badan POM RI adalah melaksanakan kebijakan dibidang pengawasan produk terapeutik, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta produk makanan dan bahan

berbahaya, pelaksanaan tugas fungsi sebagaimana disebut diatas dilakukan oleh unit-unit Badan Pengawas Obat dan Makanan dipusat maupun balai besar POM yang ada diseluruh indonesia. Sesuai dengan struktur yang ada, secara garis besar unit-unit kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan dapat dikelompokan sebagai berikut; sekretaris deputy bidang pengawasan teknis (I, II, III) dan unit pengujung teknis (Unit Pelaksanaan Teknis Lingkungan BPOM) terdiri atas :

- a. 19 (sembilan belas) Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan, dan
- b. 7 (tujuh) balai pengawasan obat makanan.

Unit pelaksana teknis dilingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang pengawasan produk terapeutik, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, keamanan pangan dan bahan berbahaya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, unit pelaksana teknis (Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Kota Pekanbaru menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan.
2. Pelaksanaan dan pemeriksaan secara laboratoris pengujian dan penilaian mutu produk terapeutik, narkotik, psikotropika, dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, produk pangan dan bahan berbahaya.
3. Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi.
4. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan pada sarana produksi dan distribusi.
5. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum.
6. Pelaksanaan sertifikasi sarana produksi dan distribusi tertentu yang diterapkan oleh kepala badan POM RI
7. Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen
8. Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan.
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumah tanggaan.
10. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan POM RI.

Dalam hal ini juga Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai program koreksi untuk menunjang keamanan pangan ketika dikonsumsi oleh masyarakat, program ini adalah Program Manajemen Resiko (RMP- *Risk Management Programme*) Program ini untuk diterapkan pelaku usaha/ industri pangan. Program manajemen resiko keamanan pangan, adalah suatu program tertulis yang dirancangkan oleh BPOM RI untuk memastikan pemenuhan persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku.

Badan pengawas obat dan makanan (BPOM) sebagai institusi mengedepankan pembelajaran (*learning institution*) dituntut untuk selalu melakukan perbaikan terus menerus dalam mengemban tugas keamanan pangan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat banyak. Program manajemen resiko ini adalah salah satu upaya yang strategis untuk mencegah keracunan pangan dengan meningkatkan peran aktif pelaku usaha/industri pangan dalam menerapkan *Risk Managemet Programme* (program manajemen resiko) secara internal.

Adapun tujuan dari pengembangan PMR (program manajemen resiko) sebagai berikut :

1. Menstimulasi peran pelaku usaha/industri pangan dalam memberi penjamin keamanan produk nya kepada masyarakat melalui selft regulation control
2. Industri dapat lebih interaktif menggunakan sistem PMR (program manajemen resiko) tanpa harus menunggu tatap muka tugas untuk menangani compliance terhadap regulasi dan ketentuan yang berlaku.
3. Pengambilan keputusan terkait dengan masalah keamanan pangan lebih baik karena berdasarkan risk management programe yang berbasis ilmiah

Selain itu Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) pusat juga memiliki prinsip dasar pengawasan yang dilakukan juga oleh Balai Besar

Pengawas Obat dan Makanan kota pekanbaru untuk menekan sekecil mungkin resiko yang bisa terjadi, maka dilakukan sisPOM (sistem pengawasan obat dan makanan) tiga lapis meliputi produsen, pemerintah dan masyarakat.

1. Subsistem pengawasan produsen

Produsen sebagai penghasil produk, harus menjamin dan bertanggung jawab terhadap produk-produk yang dihasilkan, berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur hal ini antara lain undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menekankan tanggung jawab produsen sebagai pelaku usaha. Hal ini dijelaskan pada pasal 7 (d) yaitu kewajiban pelaku usaha adalah “menjamin mutu barang dan atau jasa produksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku.”

Dengan demikian sistem pengawasan internal oleh produsen dapat dilakukan melalui pelaksanaan cara-cara produksi yang baik agar setiap bentuk penyimpangan dari standar mutu dapat dideteksi sejak awal. Secara hukum produsen bertanggung jawab atas mutu dan keamanan produk yang dihasilkannya. Apabila terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap standar yang telah ditetapkan maka produsen dikenakan sanksi, baik administratif maupun projustitia

2. Subsistem pengawasan pemerintah/BBPOM

Semenjak diberlakukannya Asean Harmonis (AH) tahun 2008, yang dulunya pengawasan BPOM pusat menitik beratkan kepada *pre-market approval* yang dilaksanakan melalui sistem registrasi produk, maka beralih kesistem notifikasi. Sistem pengawasan mutu dan keamanan produk lebih difokuskan

setelah produk itu benar dipasarkan. Dalam upaya melindungi masyarakat dari peredaran makanan impor yang tidak memenuhi syarat (TMS) maka *produsen/importer/distributor* bertanggung jawab penuh atas produknya, untuk itu maka pelaku usaha harus memiliki seluruh informasi yang diperlukan untuk menjamin mutu dan keamanan produk makanan impor yang diedarkannya (*product information file*) yang sewaktu-waktu dapat diperiksa oleh *inspektor/evaluator/auditor* Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sistem pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan pekanbaru terhadap produk makanan impor adalah sebagai berikut :

- a. Mengacu kepada *post marketing surveylane* (PMS) pengawasan produk setelah beredar yaitu suatu kegiatan pengawasan makanan impor yang terdapat diperedaran yang dilakukan oleh pemerintah melalui Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam rangka menverifikasi pernyataan *produsen/importer/dsitributor* sebagaimana tercantum dalam notifikasi tersebut untuk menjamin mutu, keamanan dan kemanfaatan suatu produk. Kemudian *product safety evaluation* (PSE) yaitu penilaian keamanan produk maksud nya penilaian makanan yang dilakukan oleh *produsen/importer/distributor* sebelum beredar maupun oleh pemerintah melalui Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan setelah produk beredar dalam bentuk verifikasi dokumen (PIF) yang memiliki produsen/dsitributor/ dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan keamanan, mutu dan kemanfaatan makanan.

Selain PMS didukung oleh sistem yang lain tidak terpisahkan antara lain :

1. Notivikasi :

1. Cara pembuatan makana yang baik (CPMB)
2. Produk *safety evaluation* (PSE)
3. Inspeksi
4. Penanganan keluhan dan penarikan produk

- a. Monitoring peredaran makanan impor adalah adalah suatu kegiatan yang dilakukan pemerintah dan pelaku usaha meliputi pengumpulan data, pencatatan, dan evaluasi terhadap peredaran makanan dilapangan.

3. Subsistem pengawasan konsumen

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan pusat yang berada didaerah termasuk Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dikota pekanbaru terhadap produk makanan impor mengacu pada keputusan kepala badan BPOM Republik Indonesia No 27 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Kedalam Wilayah Indonesia pada pasal (1) dan Pasal (2) yang poin-poinnya adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 1.
1. Obat dan makanan adalah obat, obat tradisional, obat kuasai, kosmetika, obat suplemen kesehatan, dan pangan olahan.
 2. Pemasukan obat dan makanan adalah importasi obat dan makanan kedalam wilayah indonesia.
 3. Surat Keterangan Impor, yang selanjutnya yang disingkat SKI, adalah surat keterangan untuk pemasukan obat dan makanan kedalam wilayah indonesia.
- b. Pasal 2.
1. Obat dan makanan yang dimasukan kedalam wilayah indonesia untuk diedarkan adalah obat dan makanan yang telah memiliki izin edar.
 2. Selain harus memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, juga harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang impor.
- c. Pasal 3
1. Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemasukan Obat dan Makanan juga harus mendapat persetujuan dari Kepala Badan.
 2. Persetujuan dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SKI.

3. SKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pemasukan.
4. SKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

d. Pasal 4

Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Obat dan Makanan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia harus memiliki masa simpan paling sedikit:

- a. $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari masa simpan, untuk Obat, Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika
- b. 9 (sembilan) bulan sebelum Batas Kedaluwarsa, untuk Produk Biologi.
- c. $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari masa simpan, untuk pangan olahan.

Untuk membatasi ruang lingkup penelitian dan dikarenakan keterbatasan penulis didalam memahami ruang lingkup permasalahan, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada produk makanan importir yang tidak memiliki izin edar yang berasal dari negara-negara tetangga. Penelitian dilakukan di minimarket kota pekanbaru.

Tabel I.I : Daftar Jumlah Minimarket Perkecamatan Yang Ada Dikota Pekanbaru.

No	Nama Kecamatan	Jumlah Minimarket
1	Bukit Raya	17
2	Lima Puluh	12
3	Marpoyan Damai	16
4	Payung Sekaki	13
5	Pekanbaru Kota	16
6	Rumbai	18
7	Rumbai Pesisir	20
8	Senapelan	10
9	Sail	13
10	Sukajadi	13
11	Tampan	28
12	Tenayan Raya	24
	Total	200

Sumber: olahan penulis 2017

Menurut pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan pekanbaru, masih banyak terdapat makanan impor yang belum mempunyai izin edar, jika terus beredar dalam jangka waktu yang panjang dikhawatirkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan seperti makanan mengandung bahan berbahaya yang dapat mengancam kesehatan masyarakat, merugikan negara dalam pendapatan negara dan jika terdapat bahan berbahaya tersebut dikonsumsi akan mengakibatkan muntah-muntah, diare, kerusakan ginjal serat zat karsinogeniknya dapat menyebabkan kanker pada manusia. Pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan juga menyayangkan kepada pihak minimarket tersebut masih mau menjual barang-barang yang belum mempunyai izin edar, padahal dengan kenyataannya barang-barang tersebut dilarang karena tidak mempunyai izin edar dari pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan kota pekanbaru. Para pedagang atau pengelola minimarket yang menjual produk tersebut mengatakan bahwa mereka menjual produk tersebut yang sebenarnya sudah dilarang oleh pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan mengaku karena tingginya permintaan konsumen terhadap produk tersebut dan murahnya harga-harga barang-barang tersebut. Sedangkan pihak konsumen tetap mengonsumsi makanan tersebut dikarenakan harganya yang relatif murah dan hasil yang didapat cepat sekali.

Berdasarkan keputusan kepala Badan POM No 27 tahun 2013 Tentang Pemasukan Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Kedalam Wilayah Indonesia. Maka seluruh Balai Besar POM yang ada di Indonesia diperintahkan

untuk melakukan penarikan dan pemusnahan produk makanan impor yang masuk kedalam wilayah keindonesia yang tidak mempunyai izin edar.

Adapun nama barang makanan impor yang masuk kepekanbaru tanpa adanya izin edar sebagai berikut :

Tabel 1.2 : Nama Produk Makanan Impor Yang Tidak Memiliki Izin Edar Yang Ditemukan Oleh Peneliti Berdasarkan Observasi Keminimarket Yang Ada Dikota Pekanbaru.

NO	Nama Makanan Import	Negara Mengimport	Keterangan
1	Dutch Lady	Malaysia	Tanpa Izin Edar
2	Peanut Cookie	Malaysia	Tanpa Izin Edar
3	Yam Cookie	Malaysia	Tanpa Izin Edar
4	Tianjim Preserved	Malaysia	Tanpa Izin Edar
5	Nescafe Original	Malaysia	Tanpa Izin Edar
6	F N Season Cincou Kurang	Malaysia	Tanpa Izin Edar
7	Milo Original	Malaysia	Tanpa Izin Edar
8	Nestle Nestum Original	Malaysia	Tanpa Izin Edar
9	Sterilized Milk Bear Brand	Malaysia	Tanpa Izin Edar
10	Nestle Milo Proto Malt	Malaysia	Tanpa Izin Edar
11	Nestle Milo Go Fother	Malaysia	Tanpa Izin Edar
12	Quaker Instan Oatmel	Malaysia	Tanpa Izin Edar
13	F N Season	Malaysia	Tanpa Izin Edar
14	Sotong D/Kicap	Malaysia	Tanpa Izin Edar
15	Golong	Malaysia	Tanpa Izin Edar
16	Golong Leg With Mushi Chops	Malaysia	Tanpa Izin Edar
17	Golong Stewed Park Chops	Malaysia	Tanpa Izin Edar
18	Hosen Pinepla	Malaysia	Tanpa Izin Edar
19	Ikan Kaleng Butani	Malaysia	Tanpa Izin Edar
20	Hup Seng Cream	Malaysia	Tanpa Izin Edar
21	Cumi Kaleng Rex	Malaysia	Tanpa Izin Edar
22	Permen Haks	Malaysia	Tanpa Izin Edar
23	Kecap Cing	Malaysia	Tanpa Izin Edar
24	Susu Bear Brand	Malaysia	Tanpa Izin Edar
25	Mili Jagung Kaleng	Malaysia	Tanpa Izin Edar
26	Apollo	Malaysia	Tanpa Izin Edar
27	Tao Kae Noi	Thailand	Tanpa Izin Edar
28	Longyanwei Guilinggao	China	Tanpa Izin Edar
29	Tai Wan Xin Zhu Rice Noodles	China	Tanpa Izin Edar
30	Stewed Pork Chops	China	Tanpa Izin Edar
31	Milo Fuze 3 In 1	Malaysia	Tanpa Izin Edar

Sumber : BBPOM Pekanbaru 2016

Produk diatas tersebut masih sering dijumpai oleh pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan kota pekanbaru diminimarket yang ada dikota pekanbaru sampai sekarang, meskipun memang dalam jumlah yang kecil. Realitas tersebut membuktikan adanya sikap masa bodoh dan tidak peduli pedagang yang memanfaatkan keluguan, kelemahan atau produsen serta pelaku usaha yang ingin mendapatkan keuntungan sebanyak-banyak nya, tanpa memikirkan apakah produk tersebut layak untuk dikonsumsi atau tidak. Lebih dari itu, kemajuan dibidang teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri farmasi, obat asli indonesia, makanan, kosmetik dan alat kesehatan. Dengan menggunakan teknologi modern industri-indutri tersebut kini mampu memproduksi dalam skala besar mencakup berbagai produk dengan “*range*” yang sangat luas.

Dengan dukungan dan kemajuan teknologi transportasi, maka produk-produk tersebut dalam waktu yang amat singkat dapat menyebar keberbagai negara dan daerah dengan jaringan distribusi yang sangat luas dan mampu menjangkau seluruh strata masyarakat. Konsumsi masyarakat terhadap produk-produk baik itu pangan maupun papan terus meningkat, seiring dengan meningkatnya perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat termasuk pola konsumsi secara berlebihan dan seringkali tidak rasional.

Dan gaya hidup konsumen tersebut pada realitasnya meningkatkan resiko dengan implikasi yang luas pada kesehatan dan keselamatan masyarakat. Apabila terjadi produk sub standar, rusak atau terkontaminasi oleh bahan berbahaya maka resiko yang terjadi akan berskala langsung secara amat cepat.

Untuk itu Indonesia harus memiliki sebuah sistem pengawasan mencegah dan mengawasi produk-produk termaksud bagian melindungi masyarakat/konsumen keselamatan dan kesehatan konsumen baik didalam maupun diluar negeri. Meninjau yang masih banyaknya peredaran produk-produk ilegal dipasaran/dilingkungan masyarakat, patut dipertanyakan sejauh mana keefektifan pelaksanaan pengawasan yang telah ditetapkan.

Titik lemah yang menyebabkan masih kurangnya kesadaran konsumen/masyarakat terhadap kualitas produk makanan impor adalah lemahnya pengawasan dari pihak yang bertanggung jawab terhadap pengawasan produk tersebut ini terlihat jelas kurangnya sosialisasi yang dilakukan pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan.

Tentu saja dalam hal ini pelaksanaannya ada kerjasama dan koordinasi dari instansi terkait seperti Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan instansi yang berwenang lainnya dalam menangani berbagai persoalan yang muncul pada produk makanan, minuman, kosmetik maupun obat-obatan yang dikonsumsi oleh masyarakat, serta harus memberikan perlindungan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Perlindungan dari sikap para produsen yang tidak peduli pada kerugian orang lain, perlindungan dari ancaman kesehatan yang bisa mengancam keselamatan jiwa.

Pemerintah melalui Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan juga harus lebih *responsive* dan memberikan penjelasan yang lebih akurat soal produk makanan impor yang selama ini diragukan berbagai pihak karena belum ada izin edarnya. Sebagaimana halnya kasus pro dan kontra hasil penelitian sebagian makanan yang terdapat dipekanbaru ternyata masih ditemukan makanan impor

yang masih belum punya izin edar dari pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang akan merugikan masyarakat.

Dalam hal ini Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau yang disingkat BBPOM telah melakukan inspeksi langsung keberbagai minimarket untuk mengawasi peredaran makanan impor yang tidak mempunyai izin edar. Dengan adanya inspeksi langsung yang dilalukan oleh pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan maka akan menekan dan meminimalisir pelanggaran tentang makanan yang tidak memiliki izin edar yang beredar dilingkungan masyarakat. Dengan begitu akan membuat masyarakat lebih merasa aman dalam mengonsumsi makanan yang beredar ditengah masyarakat.

Namun yang menjadi permasalahan adalah pada kenyataanya pelaksanaan pengawasan terhadap makanan impor oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru masih jauh yang diharapkan karena pemantauan dan evaluasi yang dilakukan kurang efektif dalam mengawasinya, dimana terdapat fenomena dan kendala sebagai berikut :

1. Masih beredarnya barang yang tidak memiliki izin edar dikota pekanbaru, contoh yang didapatkan peneliti adalah seperti : peanut cooky, yam cookie, apollo pandan, sotong d/kicap, quaker intsan malaysia yang beredar diminimarket yang ada dikota pekanbaru. Ini dibuktikan dengan kurangnya sosialisasi pihak BBPOM terhadap produk-produk yang mempunyai izin edar atau tidak memiliki izin edar dikota pekanbaru. Padahal Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI No. 05018/SK KBPOM Tanggal 17 Mei 2001 telah

menjelaskan tentang tugas pokok dan fungsi BBPOM akan sosialisasi tentang produk impor.

2. Dalam undang-undang N0 8 tahun 1999 pasal 7 (d) yaitu kewajiban pelaku usaha adalah “ menjamin mutu barang dan jasa produksi dan pelaku usaha. Pada kenyataannya masih banyak minimarket yang menjual produk makanan impor yang tidak memiliki izin edar dari pihak Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan atau BBPOM kota pekanbaru. Seperti yang masih sering dijumpai oleh penulis di minimarket yang ada di kota pekanbaru.
3. Keterbatasan pengawasan, penulis masih melihat sedikitnya jumlah pegawai balai besar pengawas obat dan makanan (BBPOM) hanya berjumlah 15 orang yang mengawasi produk makanan impor yang ada di kota pekanbaru, dimana jumlah pihak yang mengawasi tidak sebanding dengan produk makanan impor yang tidak memiliki izin edar dari pihak Balai Besar Pengawas Obat dan makanan. Sehingga tingkat pelaksanaan pengawasan ini kurang efektif, ini mengakibatkan para pedagang/produsen tidak terawasi dan membuat para pedagang merasa lebih leluasa dalam menjual barang yang tidak memiliki izin edar.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas sebelumnya sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan memiliki tugas dan fungsinya untuk mengawasi produk-produk makanan impor yang membahayakan masyarakat.

Dalam penelitian ini mungkin timbul pertanyaan mengapa pengawasan sangat penting dilakukan disebuah organisasi. Pengawasan dilakukan untuk menghindari atau meminimalisir sebuah kesalahan-kesalahan dalam proses kegiatan bekerja dalam sebuah organisasi. Dengan adanya pengawasan maka tujuan dari sebuah organisasi akan lebih bisa terlaksana dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Dari penjelasan diatas sangat jelas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan memiliki peran yang sangat penting terhadap peredaran produk-produk ilegal dikota pekanbaru.

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan mengambil judul tulisan ini yaitu :

“Pelaksanaan Pengawasan terhadap Produk Makanan Impor Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) kota pekanbaru.”

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana dijelaskan pada latar belakang masalah, bahwa salah satu fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan adalah melaksanakan pengawasan yang *komprehenship* (lebih dalam) pada obat, pangan, kosmetik semenjak awal proses suatu produk hingga produk tersebut beredar ditengah masyarakat. Dan pada penelitian ini penulis menitik beratkan pada pelaksanaan pengawasan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan sebagai salah satu fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat.

Dari gejala-gejala yang berkembang yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah maka dapat dirumuskan suatu masalah pokok dalam penelitian ini yakni :

“Bagaimakah Pelaksanaan Pengawasan Produk Makanan impor yang tanpa izin edar yang diberikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dikota pekanbaru?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

- a. memahami dan menjelaskan Pelaksanaan Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru
- b. hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan dikota pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan mampu mengisi dan ikut berpartisipasi dalam perkembangan ilmu administrasi.
- b. Kegunaan praktis, yaitu peneliti ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan masukan bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru.
- c. Kegunaan akademis, yaitu penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan atau bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya.